

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo dalam upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT.

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo pada tahun 2013 sebesar 98,17% tahun 2014 sebesar 89,68% dan tahun 2015 sebesar 85,00%. Presentase tersebut menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo semakin menurun. Pada tahun 2013 persentasenya menurun 8,49% di tahun 2014, pada tahun 2014 persentasenya menurun 4,68% di tahun 2015. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak yang Wajib SPT oleh karena itu dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan Wajib Pajak meningkat namun jumlah yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dan tidak terealisasinya target pelaporan

SPT Tahunan PPh juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan formal.

2. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang paling besar adalah kendala dari pihak eksternal yaitu oleh Wajib Pajaknya sendiri yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak juga terkadang belum bias mandiri untuk menghitung dan melaporkan pajaknya.
3. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo adalah memberikan Penyuluhan Wajib Pajak, Menerbitkan surat himbauan, Memberikan konseling, Memberikan sanksi, Pemberian pengarahan kepada aparatur, Mengadakan evaluasi pemberi sosialisasi.

5.2 Saran

Upaya untuk memperbaiki kekurangan diperlukan usaha-usaha yang nyata, beberapa usaha diantaranya yaitu :

1. Petugas Pajak (fiskus) hendaknya lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam perhitungan dan penyederhanaan prosedur pelaporan SPT.
2. Pelayanan yang diberikan lebih ditingkatkan lagi untuk membantu Wajib Pajak.
3. Melakukan pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara langsung terjun ke Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, tujuannya untuk mengetahui secara langsung kondisi Wajib Pajak dan mencari tahu

alasan Wajib Pajak tidak melaporkan pajaknya, kemudian memberikan solusi dan pengarahan agar Wajib Pajak antusias membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

4. Sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus diupayakan dan ditingkatkan terutama untuk daerah-daerah yang masih minim.
5. Memberikan cara sosialisasi yang sesuai untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kesulitan yang dihadapi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi berbeda.

5.3 Implikasi Penelitian

Adapun implikasi yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo adalah :

1. Harus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami tentang pelaporan SPT Tahunan.
2. Menambah petugas pajak (fiskus) lebih banyak agar lebih bisa meningkatkan lagi pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam perhitungan dan penyederhanaan prosedur pelaporan SPT.
3. Meningkatkan lagi sosialisasi terhadap Wajib Pajak terutama untuk daerah-daerah yang masih minim.

DAFTAR RUJUKAN

Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan “Teori dan Konsep Hukum Pajak”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terpadu Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Perpajakan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Depdiknas.

Sony, Devano, dan Siti, Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan “Konsep, Teori, dan Isu”*. Jakarta: Kencana.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Adriani. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

